

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam pada awalnya merupakan Kantor Dinas Luar tingkat II (KDL II) dari Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Pinang. KDL II yang berlokasi disekupang Batam, bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap wajib pajak yang berada dipulau Batam dan daerah sekitarnya.

Dengan berkembangnya kuantitas wajib pajak dan semakin meningkatnya penerimaan pajak dari daerah Batam dan sekitarnya maka pemerintah mengambil kebijakan untuk mendirikan kantor pelayanan pajak sendiri di pulau Batam karena selama ini kantor pelayanan pajak yang ada di Batam merupakan pecahan dari kantor pelayanan pajak Tanjung Pinang. Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Batam tidak lain adalah untuk mengamankan penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan mempermudah pemberian pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Untuk pertama kalinya Kantor Pelayanan Pajak Batam diresmikan pada pertengahan bulan November 1989 yang berlokasi dikomplek Lumbung Rejeki (Nagoya) Pulau Batam. Bangunan tersebut masih bersifat mengontrak tahun 1992, Kantor Pelayanan Pajak Batam pindah ke Komplek Sri Jaya Abadi sampai dengan tahun 1994, bangunan tersebut juga bersifat sementara. Karena Wajib Pajak bertambah dengan pesat maka tahun 1994 Kantor Pelayanan Pajak pindah lagi ke daerah industri Batam dengan menempati gedung yang cukup besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangunan ini mulai didirikan tahun 1993 dan diresmikan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 23 april 1994 yang tempatnya terletak di Jalan Kuda laut No.1 Batu Ampar Batam, dan beroperasi hingga kini.

2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam

2.2.1 Visi

Menjadi Instansi yang memberikan pelayanan terbaik di bidang perpajakan sekepulauan Riau ”

2.2.2 Misi

Membangun kesadaran Masyarakat Kota Batam untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaiknya”

2.2.3 Tugas KPP Pratama Batam

Kantor Perpajakan ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak serta memberikan kepuasan, kenyamanan dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak.

2.3 Uraian Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam mempunyai pembagian Unit Kerja masing-masing personil antara lain adalah :

1. KEPALA KANTOR

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

2. SUB BAGIAN UMUM

Membantu pelaksanaan tugas pelayanan kesekretariatan melalui kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Membantu terwujudnya kelancaran urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, serta rumah tangga dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPP Pratama berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

a. Ikhtisar Jabatan

Membantu pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing* serta penyiapan laporan kinerja.

b. Tujuan Jabatan

Membantu terwujudnya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing* serta penyiapan laporan kinerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Uraian Tugas Dan Kegiatan

- a) Membuat kompilasi Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- b) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
- c) Melayani peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.

4. SEKSI PENAGIHAN

a. Ikhtisar Jabatan

Melakukan urusan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

b. Tujuan Jabatan

Terlaksananya urusan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, penatausahaan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

c. Uraian Tugas Dan Kegiatan

- a) Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus terhadap Wajib Pajak tertentu.
- b) Membuat konsep usulan pencegahan atau surat izin penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Melaksanakan penelitian setempat terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi.

5. SEKSI PELAYANAN

a. Ikhtisar Jabatan

Membantu pelaksanaan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan Jabatan

Membantu terwujudnya pelaksanaan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Uraian Tugas Dan Kegiatan

- a) Menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya.
- b) Menyelesaikan registrasi Wajib Pajak dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c) Melaksanakan penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, SPPT, DHKP, DHR, SKP PBB,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKKP PBB, STP PBB, STTS, SKBKB, SKBKBT, STB, SKBLB, SKBN serta produk hukum lainnya.

6. SEKSI EKSTENSIFIKASI

a. Ikhtisar Jabatan

Membantu pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku serta menyiapkan konsep surat tugas dalam rangka pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak.

b. Tujuan Jabatan

Membantu terwujudnya pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, serta pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku serta menyiapkan konsep surat tugas dalam rangka pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak.

c. Uraian Tugas Dan Kegiatan

- a) Membuat konsep rencana kerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
- b) Membuat konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Membuat konsep surat tugas pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.

7. SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI I, II, III, dan IV

a. Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan Jabatan

Terlaksananya pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

c. Uraian Tugas Dan Kejiata

- a) Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- b) Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.

8. SEKSI FUNGSIONAL PEMERIKSAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

a. Ikhtisar Jabatan

Menyiapkan penyusunan rencana pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

b. Tujuan Jabatan

Terlaksananya penyusunan rencana pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

c. Uraian Tugas Dan Kegiatan

- a) Menyiapkan konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak.
- b) Menyusun Daftar Nominatif ominatif dan/atau usulan Pemeriksaan Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- c) Menyusun usulan pembatalan Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) Wajib Pajak yang akan diperiksa.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Batam.

Gambar II.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Batam.



Sumber: Data KPP Pratama Batam 2016